

**KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PELAKU KEJAHATAN YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI KOTA JAMBI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Farras Frahaji

02011281924209

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Farras Frahaji
NIM : 02011281924209
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PELAKU KEJAHATAN YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI KOTA JAMBI**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwaya**

Palembang, 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih., S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farras frahaji
Nomor Induk mahasiswa : 02011281924209
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/03 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan atau dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya. Apabila saya terbukti melakukan melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 31 Mei, 2023



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAL
TEMPEL
DAE42AKX477988151
Farras Frahaji
02011281924209

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Ikhtiar, Doa, Tawakal”

**“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami”
(Q.sA-Kahf ayat 10)**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Ibu dan Ayah Tercinta dan keluargaku**
- 2. Dosen Pembimbingku**
- 3. Segenap Dosen Fakultas Hukum
Universitas sriwijaya**
- 4. Sahabat-Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Pada kesempatan ini Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini. Peneliti juga bersyukur dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Viktimologi Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kota Jambi”** Penulis juga bersyukur dapat menikmati dan menempuh Pendidikan Sarjana di Program Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Tetapi dengan bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Palembang, 2023

Farras Frahaji
02011281924209

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini penulis ini mengucapkan terima kasih telah memberi bantuan, bimbingan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang mendalam kepada:

1. Kepada Allah SWT, yang telah melancarkan segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Henny Yuningsih., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pertama saya yang banyak memberikan masukan dengan berbagai pengalaman, dan pengetahuan yang beliau miliki, serta waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat membimbing saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Neisa Angrum Adisti,, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang tidak pernah lelah membantu saya dalam penulisan Skripsi ini dengan berbagai arahan metode penulisan yang benar, serta waktu yang selalu beliau sempatkan untuk membimbing saya untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibuku dan Ayahku Tercinta, Indra Armendaris S.H. dan Ellya Nurdewi S.H. yang telah mencurahkan waktunya untuk selalu mendoakan saya untuk selalu dimudahkan segala urusannya dan mendoakan anaknya agar dapat sukses dikemudian hari serta memberikan semangat, dukungannya.
7. Nenek saya Nuralia yang telah meluangkan waktunya untuk selalu menanyakan kabar saya dan mendoakan saya untuk selalu dimudahkan segala urusannya, serta mendoakan cucunya agar dapat sukses dikemudian hari serta memberikan semangat, dukungannya

8. Abang saya Denni Aristonova S.H., Mkn. yang selalu mensupport memberi masukan nasehat serta mendoakan saya.
9. Captain elmonde dan yusejey serta rekan tim JKK yang telah mensupport dan menghibur saya.
10. Kepada teman teman candi dan aac yang telah membantu saya dengan menghibur memberi dukungan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Ipda Sawanda P. Gabe dan Bapak Saddil yang telah memberi pengalaman dan pengetahuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya.

Palembang, 2023

Farras Frahaji
02011281924209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	12
C.Tujuan Penelitian.....	12
D.Manfaat Penelitian.....	13
1.Manfaat Teoritis	13
2.Manfaat Praktis	13
E.Ruang Lingkup.....	13
F.Kerangka Teori.....	14
1.Teori Perlindungan Hukum.....	14
2.Teori Penanggulangan Tindak Pidana	17
3.Teori Efektivitas Hukum.....	20
4.Teori Viktimologi	21
G.Metode Penelitian	24
1.Jenis Penelitian.....	24
2.Pendekatan Penelitian	25
3.Jenis Dan Sumber Data	26
4.Lokasi Penelitian.....	28
5.Populasi dan Sampel	28
6.Teknik Pengumpulan Data.....	29
7.Teknik Analisis Data.....	30
8.Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31

A.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	31
1.Pengertian Tindak Pidana	31
2.Kejahatan Sebagai Suatu Tindak Pidana	32
3.Penanggulangan Kejahatan.....	34
B.Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	37
1.Pengertian Viktimologi	37
2.Ruang Lingkup Viktimologi	40
C.Tinjauan Umum Tentang Korban	42
1.Pengertian Korban.....	42
2.Jenis-Jenis Korban	45
D.Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	47
1.Pengertian Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	47
2.Pengaturan Tindak Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	50
BAB III PEMBAHASAN	53
A.Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Tinjau Dari Kajian Viktimologi	53
1.Perlindungan Hukum Secara Preventif	56
2.Perlindungan Hukum Secara Represif	63
B.Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Terhadap Korban <i>Eigenrichting</i>.....	72
1.Faktor Pendukung Perlindungan Korban	73
2.Faktor Penghambat Perlindungan Korban	76
BAB IV PENUTUP	82
A.KESIMPULAN	82
B.SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1.....	10
-----------------------	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI KOTA JAMBI” rumusan masalah yang diangkat dari pembahasan ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang menjadi korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) ditinjau dari kajian viktimologi, dan Apa faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap korban *eigenrichting*. Penelitian ini berbentuk yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang menjadi korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) ditinjau dari kajian viktimologi, dan juga Untuk mengetahui dan memahami faktor pengaruh dalam melindungi korban yang mengalami perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Kota Jambi dan Polsek Telanaipura Jambi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, polisi sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan pertama bagi korban sudah melakukan perlindungan dengan semaksimalnya dan perlindungan hukumnya sudah diatur dalam Undang-Undang pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 170, 338, 351, 406 KUHP, Pasal 108 ayat (1), 133 ayat (1), 134 ayat (1), 160 ayat (1b) KUHP. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap korban yaitu faktor pendukung perlindungan korban dan faktor penghambat perlindungan korban ditemukan bahwa pendukungnya itu peraturan perundang-undangan serta setiap manusia dijamin perlindungannya, dan penghambatnya itu salah satunya laporan yang telat, masyarakat yang banyak tidak paham hukum dan sebagainya. penerapan hukum di dalam kehidupan masyarakat masih belum berhasil karena masih banyak yang melakukan perbuatan main hakim sendiri ini dan pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan main hakim sendiri ini masih belum dipenuhi semuanya.


Kata kunci: Main Hakim sendiri, Perlindungan, Masyarakat

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih., S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, yang mengutamakan serta mengangkat nilai-nilai hak asasi manusia juga yang menjamin warga negaranya berkedudukan sama di mata hukum positif yang berlaku, tanpa terkecuali. Berdasarkan itu pula berdasarkan pendapat dari Philipus bahwa adanya pengakuan terhadap harkat martabat manusia pada negara Indonesia yang dimana juga melekat pada Pancasila yang juga bersumber langsung pada Pancasila.¹ Demokrasi itu sejatinya bersifat sangat sacral pada mulanya, akan tetapi dampak yang ditimbulkan itu menghilangkan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Praktek yang main hakim sendiri atau main sendiri adalah akibat dari proses yang sacral seperti yang terjadi pada rangkaian atau peristiwa kejahatan yang terjadi. Main hakim sendiri hingga kini masih terus terjadi bahkan sampai merenggut korban jiwa, meskipun awalnya dipicu karna kejahatan kejahatan kecil. Akibatnya, main hakim sendiri tidak bisa dihindarkan hingga mengakibatkan korban jiwa

Pengertian dari “*main hakim sendiri*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa

¹ Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 16.

mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Main hakim sendiri dalam istilah pidana disebut dengan *eigenrichting*, yang diambil dari Bahasa Belanda yang artinya main hakim sendiri yang menurut Mertokusumo yang menyatakan aksi sepihak atau “*eigenreichting*” yang merupakan Tindakan melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang semuanya itu tanpa perjanjian dari pihak berkepentingan. Pada hakikat Tindakan main hakim sendiri merupakan juga pelaksanaan sanksi perorangan. Sedangkan menurut soejono soekanto main hakim sendiri itu persis hal orang yang banyak berseberangan pada norma hukum, yang ada dua bentuk manusia yaitu bertindak dengan emosi dan yang satunya bertindak dengan moral atau dengan menggunakan logika.²

Praktek main hakim sendiri ini juga termasuk pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana mesti kita tahu kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting. HAM menurut Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara hukum

² I Made Khrisna Dwipayana , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma,” *pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan kontrol sosial (social controlling)*”, Jurnal interpretasi hukum vol. 1, no. 2, september 2020. hlm 64. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2436/1753/> diakses pada 14 Desember 2022 pukul 12.38

yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.

Pada saat ini di Indonesia kenyataannya tak seperti semudah itu dalam menerapkan atau norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang dengan mudahnya melanggar norma atau hukum yang bertujuan untuk kepentingannya sendiri, yang demikian itu sendiri dapat menimbulkan pelanggaran atau penyimpangan untuk melakukan tindak pidana pada ruang lingkup masyarakat menimbulkan tindakan main hakim sendiri dimana dalam KUHP sendiri memang belum mengatur terkait orang yang melakukan praktek main hakim sendiri, tapi jika dalam tindak main hakim tersebut terdapat penganiayaan maka para pelaku dapat dijerat pasal 351 KUHP, jika ada kekerasan seperti pengeroyokan, dapat dijerat pasal 170 KUHP, dan jika ada pengrusakan terhadap benda dapat dijerat pasal 406 KUHP.³

Saat ini Tindak Pidana makin marak terjadi dan tidak lagi memandang waktu dan kondisi, banyak kasus kejahatan yang terjadi dimana bisa kita lihat dari portal berita yang mempublikasikan terkait apa saja kasus kejahatan terjadi seperti pencurian yang dilakukan pada siang hari ditempat yang ramai. Bisa kita lihat pada KUHP menjelaskan mengenai pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

³ Buku *LUKS KUHP dan KUHP*. Harmoni, Jogjakarta, 2012, hlm192.

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.⁴ Yang mana biasanya tindak pidana yang dilakukan disiang hari kerap kali diketahui oleh masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tersebut diamuk masa yang menyebabkan pelaku tersebut meninggal dunia ditempat ataupun meninggal dipenjara akibat luka yang ia derita, selain itu aksi main hakim sendiri kerap kali dilakukan oleh masyarakat tanpa berpikir ataupun tanpa tahu kronologinya terlebih dahulu.

Main hakim sendiri merupakan permasalahan yang berhubungan antara penjahat dan korban yang dari kejahatan yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah diselesaikan dengan hasil yang dirasakan dengan tidak adil dan tidak memuaskan bagi korban atau keluarga korban yang tidak dapat mengembalikan permasalahan yang menyebabkan hubungan yang buruk yang menjadi hubungan baik antara pelaku maupun korban. Dikarenakan korban merasa kepentingannya dan hak-hak yang diinjak-dengan bahkan dihancurkan oleh pelaku maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-hak terhadap korban secara langsung.⁵

Korban atau keluarga korban dan masyarakat dalam mempertahankan kepentingan dan hak-haknya pada saat terjadi tindakan kejahatan ialah telah pelaku lakukan terkadang menggunakan cara dengan jalan yang dilakukan dengan kekerasan mungkin lebih keras dan lebih kejam daripada yang

⁴ *Ibid*, hlm.170.

⁵ Fitriarti, "Perbuatan main hakim sendiri dalam kajian kriminologis dan sosiologis", Jurnal hukum jilid 41 no 2 april 2012, hlm 161. <https://media.neliti.com/media/publications/153288-ID-perbuatan-main-hakim-sendiri-dalam-kajia.pdf> diakses pada 14 Desember pukul 12.44

digunakan oleh pelaku tindak pidana yang mengambil hak milik korban. Apabila terjadi demikian oleh pelaku yang untuk mengambil hak korban. Demikian pula terus menerus maka anggota masyarakat selalu dilanda keresahan dan ketakutan yang oleh karena itu perlu segera mendapat perhatian dan solusinya yang dirasakan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁶

Kasus yang marak terjadi praktek main hakim sendiri itu biasanya kasus pencurian ataupun kasus tabrak lari yang bisa memancing emosi masyarakat. Praktek main sendiri yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang benar adil dan semestinya melainkan juga yang merupakan pelanggaran HAM yang telah memberikan negative terhadap proses penegakan hukum yang telah dimiliki tiap orang yaitu HAM, akan tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum serta tidak dapat dilupakan pula walaupun pelaku tindak pidana merupakan bagian dari umat manusia.

Yang menjadi pembeda hukum dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, yaitu dalam hubungan yang terjalin antara hubungan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain yang dapat dijaga kepentingannya. Hukum yang juga sebagai peraturan peraturan atau kaidah yang bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang karena menentukan apa boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah. Setiap orang yang melakukan tindakan kriminal harus patuh pada norma hukum yang telah ditetapkan. Jika ada yang melanggar, mereka akan dikenakan sanksi sebagai tindakan reaktif atas

⁶ *Ibid*, hlm 162

perbuatannya. Peraturan yang dijalankan harus selalu sesuai dengan asas keadilan masyarakat, sehingga hukum dapat diterapkan secara adil dan tidak bertentangan dengan asas tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat, dan hukum tersebut harus selalu berpegang pada asas keadilan yang menjadi panduan bagi masyarakat.⁷

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Berlaku sehingga dapat mencegah main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat. Sebagai perlindungan kepentingan manusia yang menciptakan tatanan masyarakat yang tertib yang sehingga terwujud yang seimbang, tujuan ini sebagai perlindungan yang adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud yang seimbang.⁸

Demi kepentingan pembelaan untuk membela terdakwa maupun tersangka berhak mendapatkan perlindungan hukum ataupun bantuan hukum, hak yang tersangka yang terdakwa dalam KUHAP, UUD 1945 yang mengatur terkait lainnya. Dalam KUHAP, banyak ketentuan yang mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, namun sedikit yang secara tegas dan sejelas itu mengatur hak-hak korban. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa hak-hak korban akan diwakili oleh negara melalui proses penyidikan atau oleh jaksa lebih besar.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung, Citra Adhya Bakti*, 2005 hlm 45. <http://etheses.uin-malang.ac.id/176/6/11220049%20BAB%20II.pdf> diakses pada 14 Desember pukul 12.55

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulon, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, , PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm. 20

Proses penegakan hukum mengandalkan hukum pidana dan hukum acara pidana negara, yang memberikan hak dan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan organ lainnya untuk menjatuhkan hukuman. Namun, banyak masyarakat yang masih melanggar hukum, sehingga penegakan hukum dianggap perlu untuk mewujudkan keadilan. Dalam beberapa kasus, masyarakat melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan dan memberikan sanksi secara langsung karena dianggap sebagai bentuk pembelajaran agar perilaku kejahatan tidak diulangi. Namun, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan.

Praktik main hakim sendiri atau *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana tidaklah dibenarkan meskipun korban *eigenrichting* adalah pelaku tindak pidana dan dianggap bersalah oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 33 ayat (1) serta ketentuan 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian sanksi tersebut terhadap terjadinya *eigenrichting*. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁹

⁹ Syamsiar Arief, “Tindakan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana”, Jurnal petitum Vol IV No2 Desember 2016. hlm93 <https://uit.ejournal.id/JPetitum/article/download/406/280/#:~:text=Perbuatan%20main%20hakim%20sendiri%20hampir,indikasi%20rendahnya%20kesadaran%20terhadap%20hukum> diakses pada tanggal 14 desember 2022 pukul 13.00

Sistem hukum pidana dan hukum acara pidana negara memberikan hak dan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan organ lainnya untuk menjatuhkan pidana. Namun, sebagian masyarakat merasa bahwa penegakan hukum masih perlu ditingkatkan karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar hukum yang ada. Terkadang, perilaku kekerasan terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap tidak adil. Namun, tindakan ini dapat dianggap sebagai main hakim sendiri dan tidak sesuai dengan hukum yang diterapkan melalui persidangan untuk memberikan sanksi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan.¹⁰

Meskipun korban memiliki hak dalam hukum pidana dan hukum acara pidana negara, aparatus penegak hukum dan organ-organ lainnya memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Meski begitu, sebagian masyarakat masih merasa bahwa penegakan hukum perlu ditingkatkan karena masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi. Beberapa orang bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk sanksi yang diberikan oleh masyarakat, yang dianggap sebagai pembelajaran agar perilaku kejahatan tidak diulangi. Namun, tindakan semacam ini dianggap sebagai main hakim sendiri dan bertentangan dengan hukum yang diterapkan melalui proses persidangan untuk memberikan sanksi yang adil dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan.

¹⁰ Letezia Tobing, S.H., M.Kn., “Tentang asas praduga tak bersalah” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-tak-bersalah-cl2663> diakses tanggal 14 Desember 2022, pukul 13.13.

Meskipun pada sistem hukum pidana dan hukum acara pidana negara, aparat penegak hukum dan organ lainnya memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana, sebagian masyarakat merasa bahwa penegakan hukum masih banyak diabaikan sehingga banyak masyarakat yang melanggar hukum. Oleh karena itu, terkadang terjadi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan dengan melakukan main hakim sendiri. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk sanksi dari hukum melalui persidangan, dengan harapan pelaku kejahatan tidak mengulangi tindakan tersebut dan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Viktimologi juga terkait dengan hal ini.

Pasal pada hukum pidana dan hukum acara pidana negara mengkaji tentang perlindungan saksi dan korban serta memberikan hak dan kewenangan pada aparat penegak hukum dan organ-organ lainnya untuk menjatuhkan pidana, serta pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan salah satu peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dan memberikan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban akibat suatu tindak pidana.¹¹ Namun, sebagian masyarakat melihat bahwa penegakan

¹¹ Indonesia Regulation Database,” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”, <https://www.regulasip.id/book/1084/read> diakses tanggal 14 Desember 2022 pukul 15.26.

hukum masih banyak diabaikan oleh masyarakat sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan dengan cara main hakim sendiri. Tindakan ini dilakukan karena masyarakat merasa bahwa itu merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh hukum melalui persidangan untuk mencegah perilaku kejahatan di masa depan. Perilaku kekerasan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat dengan melakukan tindakan hukuman sendiri dianggap oleh sebagian orang sebagai bentuk sanksi yang dianggap perlu untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan mencegah terulangnya perilaku kejahatan, terutama karena masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi meskipun sudah ada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan organ-organ hukum lainnya.

Kasus perbuatan main hakim sendiri ini pernah penulis dapatkan informasi terkait di daerah Jambi, oleh karena itu penulis mengambil contoh kasus yang ada di daerah Jambi. Adapun data atau kasus yang dimaksud terjadi antara lain pada tahun 2018,2019,2020, dan 2021 yang didapatkan penulis dari kanal berita sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Kasus tindak pidana yang melakukan perbuatan main hakim sendiri di Jambi

Data/kasus	Tahun	Jumlah kasus
Perbuatan main hakim sendiri	2018	6
	2019	6
	2020	4
	2021	1

Sumber tabel: Kanal berita kompas jambi.

Berdasarkan tabel data di atas, dapat kita ketahui bahwasanya di Kota Jambi setiap tahun terjadi aksi main hakim sendiri oleh masyarakat. Aksi main hakim sendiri ini timbul karena adanya kemarahan di masyarakat atas perilaku pelaku kejahatan, yang disalurkan melalui aksi main hakim sendiri, hal ini dapat dilihat dari salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2020, dimana ada seorang pelaku pencurian buah nangka di wilayah Alam Barajo Kota Jambi yang diamuk massa karena dianggap meresahkan masyarakat.¹²

Data atau kasus pada tahun 2022 secara keseluruhan belum sepenuhnya dapat diperoleh penulis dari pihak kepolisian, selain data di atas penulis mendapatkan kasus dari berita pernah terjadi pada bulan Mei tahun 2022 kasus tersebut adalah pencurian paket di gudang ekspedisi di Telanaipura, Kota Jambi, menurut informasi dari pihak perusahaan dan warga sekitar, ada 7 orang yang melakukan aksi pencurian tersebut, 2 orang ditangkap dan dihakimi oleh masa.¹³ Menurut saya perbuatan itu termasuk main hakim sendiri dimana itu melanggar Pasal 170 KUHP tentang pengerooyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiyaan.

Dari uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum untuk korban yang menjadi sasaran tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Penelitian ini akan berfokus pada kajian viktimologi. Selanjutnya

¹² Kompas.com, "Mencuri Buah Nangka untuk Beli Obat, Pria di Jambi Babak Belur Dihakimi Massa" <https://regional.kompas.com/read/2020/04/13/05400071/mencuri-buah-nangka-untuk-beli-obat-pria-di-jambi-babak-belur-dihakimi-massa> diakses tanggal 25 November 2022 pukul 19.23

¹³ Jambikita.Id, "curi paket dari gudang perusahaan ekspedisi, 2 pria di Jambi dimuk massa" <https://kumparan.com/jambikita/curi-paket-dari-gudang-perusahaan-ekspedisi-2-pria-di-jambi-diamuk-massa-1v5mij241f5/full> diakses tanggal 25 November 2022 pukul 19.27.

penulis akan menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : “Kajian Viktimologi Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kota Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang menjadi korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) ditinjau dari kajian viktimologi ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap korban *eigenrichting* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang menjadi korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) ditinjau dari kajian viktimologi.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pengaruh dalam perlindungan korban yang mengalami perbuatan main hakim sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang dapat diterapkan, khususnya dalam bidang hukum pidana yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya perlindungan terhadap korban kejahatan dari aksi main hakim sendiri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan ataupun saran terhadap pihak-pihak yang berkapasitas serta terkait dalam melaksanakan serta menyelesaikan apabila memiliki permasalahan perlindungan terhadap korban kejahatan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian skripsi yang dibahas oleh penulis memfokuskan pada permasalahan apa yang didapatkan oleh korban dari tindakan main hakim sendiri, perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh korban sesuai dari kajian viktimologi. Pembatasan Masalah Latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan

dan pembahasannya. Dalam penulisan ini penulis membatasi permasalahan aksi main hakim sendiri yang ada di kota Jambi, dikarenakan penulis beberapa kali melihat perbuatan main hakim sendiri secara langsung di kota jambi maupun secara tidak langsung dengan melihat dari berita ataupun mendengar beritanya.

F. Kerangka Teori

Untuk memecahkan dan menemukan konsep pemikiran dari rumusan masalah yang dibahas, maka tidak terlepas dari teori-teori yang saling berhubungan satu sama lainnya. Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.¹⁴ Berikut teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuannya

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.110.

adalah untuk memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum meliputi segala bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin keamanan dan kenyamanan baik secara psikis maupun fisik bagi seluruh warga dari ancaman dan gangguan yang datang dari siapapun.¹⁵

Perlindungan hukum substantif dan perlindungan hukum prosedural. Perlindungan hukum substantif adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kepentingan yang diakui oleh hukum, sedangkan perlindungan hukum prosedural adalah perlindungan terhadap proses hukum yang benar dan adil dalam menentukan hak dan kewajiban suatu pihak. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat serta mencegah adanya pelanggaran hukum dan tindakan main hakim sendiri.¹⁶ yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan menetapkan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diberikan batasan atau rambu-rambu dalam melaksanakan kewajiban mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm 74

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 2003, hlm 20

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang memberikan sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran hukum.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar Untuk menjaga kepentingan manusia terlindungi, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan profesional. Pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib dapat memberikan perlindungan yang baik bagi manusia. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum juga memerlukan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan yang yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap kepastian hukum karena hal tersebut dapat memberikan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan manfaat dari pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai aturan yang dibuat untuk manusia, pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau kerusuhan di dalam masyarakat. Ketika masyarakat diperlakukan dengan baik dan benar oleh aparat penegak hukum, maka keadaan yang tenang dan damai akan tercipta.

Melalui perlindungan hukum yang kuat, hak dan kewajiban setiap individu dapat dilindungi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Tujuan

¹⁷ *Ibid*, hlm74

hukum secara umum, seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan dapat tercapai.¹⁸ Aturan hukum yang terdiri dari undang-undang maupun hukum tidak tertulis, mengandung aturan-aturan yang bersifat umum sebagai panduan bagi individu dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan masyarakat pada umumnya.

Aturan-aturan yang ada membatasi perilaku masyarakat terhadap individu, dan pelaksanaan aturan tersebut membawa kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai arti ganda, yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diizinkan atau dilarang, dan memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena aturan tersebut memberi tahu individu tentang batasan Negara terhadap dirinya. Kepastian hukum tidak hanya terwujud dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim dalam kasus yang serupa yang telah diputuskan sebelumnya.¹⁹

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency*

¹⁸ Mutansyir Rizal. *Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora*. Jurnal Filsafat Jilid 35 No 3 Desember 2003, hlm 3

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

policy).²⁰ Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mendukung tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Namun, aspek penting lainnya adalah aspek imateriil dari kesejahteraan atau perlindungan masyarakat, yang mencakup nilai-nilai seperti kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.²¹ Dengan demikian, dengan menangani suatu tindak melawan hukum secara tepat dapat memenuhi harapan masyarakat dan membantu mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang dikenal sebagai tindak pidana adalah tindakan yang melanggar aturan hukum dan dianggap sebagai tindakan yang tidak sah oleh masyarakat, dan orang yang melakukan tindakan ini akan dikenakan hukuman pidana. Peningkatan zaman saat ini telah mempengaruhi peningkatan tindak pidana. Kasus tindak pidana yang terjadi saat ini dilakukan oleh orang dari berbagai usia, baik tua, muda, bahkan anak-anak.

Dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana, aparat kepolisian harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti kehati-hatian, kecermatan, efisiensi, selektifitas, dan batasan-batasan tertentu. Tujuan dari penegakan hukum bukanlah untuk melakukan pembalasan, melainkan untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa melalui pendekatan integral atau sistematis. Prinsip ini sejalan dengan gagasan PBB tentang upaya pencegahan kejahatan.²²

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 76.

²¹ *Ibid.* hlm. 78.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet. Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 79

- a. Dalam mengatasi tindak kejahatan dan proses hukum pidana, tidak boleh dilihat sebagai masalah yang terisolasi dan diatasi dengan cara yang sederhana dan terfragmentasi. Sebaliknya, hal ini harus dipandang sebagai masalah yang kompleks dan diatasi dengan kebijakan atau tindakan yang lebih holistik dan menyeluruh.
- b. Dalam pencegahan kejahatan, perlu dilakukan penghapusan faktor-faktor yang menjadi penyebab dan kondisi yang memicu terjadinya kejahatan. Hal ini harus menjadi strategi pokok dalam pencegahan kejahatan. Dengan demikian, upaya penghapusan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara mendasar dan tidak hanya bersifat sementara atau terbatas.
- c. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultur dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.²³

²³ *Ibid.*, hlm 79

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Untuk mengetahui efektivitas hukum dalam tindakan atau realitasnya, dapat dilihat dari apakah suatu aturan hukum berhasil mencapai tujuannya atau tidak, yaitu mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuan tersebut. Untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi kaidah hukum, sanksi-sanksi dapat diberlakukan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang bertujuan memberikan insentif kepada manusia agar tidak melakukan tindakan buruk atau melakukan tindakan yang baik.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Lawrence M. Friedman, tiga faktor yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukum adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan.

Sementara itu, budaya hukum merujuk pada hukum yang dipraktikkan dalam suatu masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.²⁴

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial, tetapi juga mencerminkan ide-ide yang ingin direalisasikan melalui hukum. Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai rekayasa masyarakat yang lebih baik, tidak hanya dibutuhkan keberadaan hukum dalam bentuk peraturan, tetapi juga penegakan hukum yang baik untuk memastikan bahwa kaidah hukum tersebut diwujudkan dalam praktiknya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum bukan hanya menjadi fungsi peraturan semata, tetapi juga melibatkan aktivitas birokrasi penegak hukum.²⁵

4. Teori Viktimologi

Teori viktimologi ini merupakan pembelajaran tentang korban serta permasalahannya, Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan

²⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf> diakses pada 26 Desember 2022 pukul 19.02

²⁵ Adi Syahputra Sirait, “efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat”, <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/2465/pdf> diakses pada 26 desember 2022 pukul 19.10.

bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini.²⁶

Tujuan dari berbagai teori viktimologi adalah untuk mencari alasan mengapa seseorang menjadi korban kejahatan, sedangkan yang lain tidak. Meskipun demikian, beberapa orang menganggap viktimologi sebagai hal yang negatif karena spekulasi tentang penyebab viktimisasi dapat disalahartikan sebagai menyalahkan korban atas terjadinya kejahatan.²⁷ Viktimologi memiliki beberapa macam jenis teori sebagai landasan pendukung. Berikut beberapa jenis teori Viktimologi:

a. Teori Viktimologi Kontemporer

1) *Situated Transaction Model*: Dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi sering terjadi akibat konflik karakter yang meningkat menjadi konflik fisik yang berbahaya antara individu. Dalam hal ini, kejahatan dianggap sebagai hasil dari pertarungan karakter yang memanas antara individu, dimulai dari konflik kata-kata hingga mencapai tindakan fisik yang berakibat fatal.

2) *Threefold Model*: Kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori:

a) *precipitating factors*

Waktu dan tempat, dimana dalam keadaan waktu yang salah di tempat yang salah

²⁶ Rahmat Hi Abdullah, “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, <https://media.neliti.com/media/publications/323577-tinjauan-viktimologis-terhadap-tindak-pi-5fb6f584.pdf> diakses pada 15 maret 2023 pukul 15.06

²⁷ Wikipedia, Theories of victimology, https://en.wikipedia.org/wiki/Theories_of_victimology diunduh pada tanggal 15 maret 2023 pukul 15.23.

b) *attracting factors*

Pilihan dan gaya hidup, yang di maksud dengan gaya hidup disini adalah kegiatan sehari- hari maupun kegiatan khusus yang mudah ditebak.

c) *predisposing (atau socio- demographic) factors*

Karakteristik dari si korban. Misalnya, korban dilihat dari umur seseorang, status sosial, dilihat juga dari pekerjaan seseorang.

3) *Routine Activities Theory*: Kejahatan dapat terjadi Ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat (akan selalu ada korban yang dijadikan sasaran sepanjang masih adanya kemiskinan), pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.²⁸

b. Teori Viktimologi Modern

Salah satu teori viktimologi adalah posmodern. yaitu merupakan pemikiran yang mengkritik pemikiran-pemikiran sebelumnya, maka untuk memahami viktimologi posmodern perlu memahami dasar-dasar paradigmatik posmodern secara umum dan kriminologi posmodern (dan budaya) secara khusus yang bertautan dengan viktimologi posmodern. Teori viktimologi posmodern yang kini paling tersohor adalah *restorative justice*, sebagai mekanisme penyelesaian konflik non formal di luar sistem peradilan formal (perdata dan pidana Barat) yang bertujuan memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum berkonflik,

²⁸ The Benjamin Foundation, Theories in Victimology, <http://thebenjaminfoundation.us/18789/19010.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 15:47 WIB.

pada dasarnya digali dari praktik adat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Timur.²⁹

c. Teori Modern viktimologi

Teori Modern tentang viktimologi mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori modern dalam viktimologi sendiri dibagi kedalam 3 area yakni:

a) *Victim Precipitation Theory*

b) *Lifestyle Theory*

c) *Routine Activity Theory*

G. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan

²⁹ Muhammad mustofa, *Viktimologi Posmodern*, https://www.academia.edu/38118238/229092_viktimologi_posmodern_pdf diakses pada tanggal 15 maret 2023 pukul 16,00.

dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan peneliti adalah dengan cara:

- 1) Pendekatan undang-undang (*Statue approach*)³⁰,
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan undang-undang dalam penelitian dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang berlaku, sedangkan untuk penelitian kasus digunakan kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini juga menjadi fokus dalam mempelajari konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³¹
- 4) Pendekatan sosiologi deskriptif

Pendekatan yang dilakukan dengan penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2011. hlm. 92

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.2010. hlm 90

hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian. Analisis deskriptif dapat menggunakan analisis distribusi frekuensi yaitu menyimpulkan berdasarkan hasil rata-rata. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan melakukan penelitian analitik. Jenis penelitian yang termasuk dalam kategori ini adalah studi kasus dan penelitian survey.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber Data data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a.) Data primer adalah data dari responden atau objek penelitian langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan,³² seperti pihak kepolisian yang menangani sebuah kasus dari tindakan kejahatan yang setelahnya pelaku terkena praktik aksi main hakim sendiri.
- b.) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

³² Zainuddin Ali , *Metode Penelitian Hukum* , Sinar Grafika. Jakarta,2010 , hlm 175

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, data sekunder terdiri dari ³³:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu :
 - 1.) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana . pasal Pasal 170, 338, 351, 406.
 - 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat (1), 133 ayat (1), 134 ayat (1), 160 ayat (1b).
 - 3.) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.³⁴
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dari penelitian ini adalah media massa, Website, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia

³³ *Ibid*, hlm 76

³⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hlm 24

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi berada di kota jambi seperti yang sudah dijelaskan di ruang lingkup karena penulis beberapa kali melihat perbuatan main hakim sendiri secara langsung di kota jambi maupun secara tidak langsung dengan melihat dari berita ataupun mendengar beritanya, maka dari itu instansi yang diteliti tentang perlindungan hukum bagi korban yang terkena perbuatan aksi main hakim sendiri pada polresta kota jambi yang terletak di Jalan Bhayangkara No 1, Kelurahan Talang Banjar , Kecamatan Jambi Timur., Kota Jambi.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst, pengeritan populasi ini menurut Djarwamnto.³⁵ Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) bagian dari polresta kota jambi ,
- 2) sebageian masyarakat.

³⁵ Syafnidawaty, “ *Apa itu populasi dan sampel dalam penelitian*”, <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 15.43.

b. Sampel

Sampel ini dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil, untuk itu apa yang diambil menjadi sampel mesti mewakili dari populasi itu. Teknik sampel yang digunakan dalam menentukan sampel dalam tulisan ini yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data, yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.³⁶ Yang mewakili dari bagian ini ialah :

- 1) divisi kasatreskrim polresta kota Jambi,
- 2) polisi
- 3) masyarakat sebagai pelaku

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Field Research* (Studi Lapangan), Penelitian di lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan terlibat secara langsung dengan objek penelitiannya dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Salah satu teknik yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai topik yang sedang diteliti.

³⁶ Rohmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Ali Publishing, 2017), hlm .70

b. *Library Research* (Studi Kepustakaan), Dalam penelitian ini, pendekatan kepustakaan digunakan untuk mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan dalam uraian teoritis.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menerapkan metode secara induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atau fakta-fakta yang bersifat umum dan pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta :Raja Grafindo Persada

_____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta :Rajawali Pers.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2014, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Yogyakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.

Andi Eka Yustika Ahmad, 2015, *Tinjauan Viktimologis Kejahatan Kekerasan dan Penghinaan Terhadap Penyandang Cacat*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar.

Andi hamzah, 2004 , *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta :Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* Jakarta: Kencana.

_____, 2011, *Hukum Pidana II*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.

Bonger W. A, 2007, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta :PT. Pembangunan Ghalia Indonesia,

John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

Mansur Arief, Dikdik M.dan Elisatris Gulton, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung :PT. Refika Aditama.

- Misbahul Huda, 2017, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum*, Fakultas Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Moh. Kemal Dermawan, 2001, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta :Refika Mediatama
- Peter Mahmud Marzuki, 2008,*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta :Aksara Baru.
- Rohmat Subagyo, 2017, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Ali Publishing.
- Satjipto Rahardjo, 2000,*Ilmu hukum*, Cet 5,Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso , 2012,*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*,Jakarta:Sinar Grafika.
- _____, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* Cet. 3, Jakarta :Sinar Grafika.
- Soeharto H., 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet Pertama, Bandung :PT. Refika Aditama.
- Soejono Dirdjowsisworo, 2008, *Penganggulan Kejahatan di Indonesia*, Cet. 5., Bandung :Alumni.

Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet 48, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Nurhidayati, 2009, *Tinjauan Yuridis Viktimologis Anak dengan HIV/AIDS yang Dilarang Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*". Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Widiartana G, 2014, "*Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*", Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Yeni Widowaty, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Yesmil Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung :PT. Refika Aditama.

Zainuddin Ali,2010, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika.

Buku *LUKS KUHP dan KUHP*. 2012, Jogjakarta :Harmoni.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

INTERNET/JURNAL :

kompas.com," *Mencuri Buah Nangka untuk Beli Obat, Pria di Jambi Babak Belur Dihakimi Massa*"<https://regional.kompas.com/read/2020/04/13/0540007>

1/mencuri-buah-nangka-untuk-beli-obat-pria-di-jambi-babak-belur-dihakimi-massa diakses tanggal 25 November 2022 pukul 19.23

- Jambikita.Id, “*curi paket dari gudang erusahaan ekspedisi, 2 pria di Jambi diamuk massa*”https://kumparan.com/jambikita/curi-paket-dari-gudang-perusahaan-ekspedisi-2-pria-di-jambi-diamuk-massa_1y5mij241f5/full diakses tanggal 25 November 2022 pukul 19.27.
- Mutansyir Rizal. *Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora*. Jurnal Filsafat Jilid 35 No 3 Desember 2003.
- Wartiningsih, “*Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting)*”, *Rechtidee*, Volume 12 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 171.
- Indriyani, “*penegakan hukum berkeadilan sebagai perwujudan demokrasi Indonesia*”, volume 2 ,nomor 6d, tahun 2018, hlm 55.
- Soterio E.M. Maudoma, “*Pengunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan pasal 358 KUHP*”, *Lex Crimen*, Vol. 4 No 6, Agustus 2015, hlm. 68.
- Rahmat H. Abdullah, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, Vol. 22, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 3.
- I Made Khrisna Dwipayana , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan kontrol sosial (social controlling)*, jurnal interpretasi hukum vol. 1, no. 2, september 2020. diakses pada 14 Desember 2022 pukul 12.38
- Fitriarti, “*Perbuatan main hakim sendiri dalam kajian kriminologis dan sosiologis*”, Jurnal hukum jilid 41 no 2 april 2012, hlm 161. <https://media.neliti.com/media/publications/153288-ID-perbuatan-main-hakim-sendiri-dalam-kajia.pdf> diakses pada 14 Desember pukul 12.44
- Abdul Halim Barkatullah, “*BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIFSISTEMHUKUM*”2013,hlm14,http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf diakses pada 14 Desember 2022 pukul 13.32
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,Bandung,Citra Adtya Bakti*, 2005 hlm 45. <http://etheses.uin-malang.ac.id/176/6/11220049%20BAB%20II.pdf> diakses pada 14 Desember pukul 12.55

Syamsiar Arief ,“ *Tindakan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrichthing) ang dilakukan oleh massa terhadap elaku tindak pidan*”, JurnalpetitumVolIVNo2Desember2016.hlm93<https://uit.ejournal.id/JPetitum/article/download/406/280/#:~:text=Perbuatan%20main%20hakim%20sendiri%20hampir,indikasi%20rendahnya%20kesadaran%20terhadap%20hukum> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 13.00

Letezia Tobing, S.H., M.Kn., “*Tentang asas praduga tak bersalah*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-asas-praduga-takbersalah-cl2663> diakses tanggal14 Desember 2022, pukul 13.13.

Indonesia Regulation Database,” **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31**

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”, <https://www.regulasip.id/book/1084/read> diakses tanggal 14 Desember 2022 pukul 15.26.

Syafnidawaty,“*Apa itu populasi dan sampel dalam penelitian*”, <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 15.43.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI diakses pada <http://www.web.id/korban>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.03.

Nur Fitriyani siregar, *Efektivitas hukum*, 2018,hlm 7. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18> diakses pada tanggal 28 maret 2023 pukul 20.48.